



အကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုကမ္ဘာကျော်
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**



SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Berkualitas

ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုကမ္ဘာကျော်
Ngulati Sukerta Tata Pemerintahan Sane Becik Lan Swadarma Ngayahin Krama Sepatutnyane



WHISTLEBLOWING SYSTEM

wbs.baliprov.go.id

Apa itu **Whistleblowing System** **Pemerintah Provinsi Bali**

Whistleblowing adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan seluruh pihak dalam Pemerintah Provinsi Bali melaporkan tindak pelanggaran. Apa pun yang disaksikannya, baik pelanggaran kecil maupun pelanggaran berskala besar, selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat Daerah Provinsi Bali



Tujuan dan Manfaat Whistleblowing System



Membantu mewujudkan *Good Governance* di dalam Pemerintah Daerah Provinsi Bali



Whistleblowing System Merupakan salah satu implementasi dari penerapan *Good Governance* khususnya dalam *Transparansi dan Akuntabilitas*



Meningkatkan *Partisipasi ASN* Pemerintah Provinsi Bali dalam usaha Pemberantasan TPK

Dasar Hukum

Whistleblowing System (1)



Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)



Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang No.20 Tahun 2001



Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban



Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Dasar Hukum

Whistleblowing System (2)



Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dan Perubahannya tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



SE 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

WBS DALAM PEMBANGUNAN RB



WHISTLEBLOWING SYSTEM MERUPAKAN SALAH SATU DARI TUJUH ELEMEN PENGUATAN PENGAWASAN



TUJUH ELEMEN PENGUATAN PENGAWASAN, SEBAGAI FAKTOR PENGUNGKIT DALAM PEMBANGUNAN RB

1. GRATIFIKASI
2. PENERAPAN SPIP
3. PENGADUAN MASYARAKAT
4. **WHITBLEWING SYSTEM**
5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
6. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
7. APIP

**STRUKTUR TIM PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN BENTURAN
KEPENTINGAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM
YANG DIATUR DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 371/02-B/HK/2020**



FASE 1 (3 HARI)



TIM TELAAH AKAN MENGEMBALIKAN LAPORAN APABILA **TIDAK MEMILIKI DATA DUKUNG** DAN SESUAI DENGAN KRITERIA 4W1H



LAPORAN MASUK MELALUI SISTEM / FORM PENGADUAN DIBERIKAN PADA TIM TELAAH OLEH ADMINISTRATOR (1 HARI)



PENGEMBALIAN LAPORAN YANG **TIDAK LAYAK** KEPADA TIM TELAAH



MEMBUAT RESUME HASIL TELAAH UNTUK DILAPORKAN INSPEKTUR (1 HARI)



INSPEKTUR MEMERIKSA KELAYAKAN LAPORAN DAN MENDISPOSISIKAN KEPADA TIM AUDIT (1 HARI)



ADMIN **UPDATE STATUS PANTAU** PENGADUAN DI SISTEM WBS



FASE 2 (4 HARI)

ADMIN **UPDATE STATUS PANTAU** PENGADUAN DI **TOLAK**



MENGEMBALIKAN LAPORAN YANG **TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA**



LAPORAN HASIL AUDIT DIBERIKAN KEPADA INSPEKTUR UNTUK DI TINDAKLANJUTI (2 HARI)



INSPEKTUR MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PROSES TINDAKLANJUT HASIL AUDIT DENGAN **PIHAK INTERNAL** (2 HARI)

INSPEKTUR MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PROSES TINDAKLANJUT HASIL AUDIT DENGAN **APH** (2 HARI)



UPDATE STATUS PANTAU HASIL TINDAKLANJUT PENGADUAN DI SISTEM WBS



TERIMA KASIH



Pemerintah
Provinsi Bali 2020

